



# **Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 - 2026**



## **PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PERIKANAN**

Jl.KH.WAKHID HASYIM No. 5 TELP. ( 0324 ) 326051 Fax : (0324) 330113  
email : [diskanla\\_pmk@yahoo.com](mailto:diskanla_pmk@yahoo.com) website : [perikanan.pamekasankab.go.id](http://perikanan.pamekasankab.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran tujuan, sasaran pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perikanan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perikanan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa pemikiran dan masukan sehingga dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan ini dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan perkembangan sektor perikanan Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 2023  
Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PAMEKASAN



**AKMALUS FIRDAUS, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671123 198809 1 002

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..	14
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	14
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	15
2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	22
2.2.1 Sumberdaya Manusia.....	22
2.2.2 Sumberdaya Aset / Modal.....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	33
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PD.....	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	37
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DKP Provinsi.....	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	45
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	48

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	51
4.2. Cascading dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah.....	55
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	57
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	57
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...59	
6.1. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.....	59
BAB VII.KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	68
7.1. Indikator Kinerja Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	68
BAB VIII. PENUTUP.....	70

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2022	23
Tabel 2.2	Data Kepegawaian Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2022.....	23
Tabel 2.3	Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	23
Tabel 2.4.	Daftar Aset dan Jumlah Sarana Perkantoran Tahun 2018 – 2022.....	24
Tabel 2.5.	Daftar Aset dan Jumlah Gedung dan Bangunan.....	25
Tabel 2.6.	Daftar Aset Jenis dan Jumlah Kendaraan Bermotor.....	26
Tabel 2.7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.....	28
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.....	29
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan.....	35
Tabel 3.2.	Pemetaan Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi.....	37
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	38
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Berdasarkan Renstra KKP beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	41
Tabel 3.5.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Berdasarkan Renstra DKP Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	43
Tabel 3.6.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Berdasarkan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong .....	46
Tabel 3.7.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	47
Tabel 3.8.	Identifikasi Isu Strategis Daerah.....	48
Tabel 3.9.	Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis.....	49
Tabel 3.10.	Nilai Skala Kriteria.....	49
Tabel 3.11.	Rata-Rata Skala Isu Strategis.....	50
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	52

Tabel 4.2. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target.....	53
Tabel 4.3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) .....	54
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	58
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026 Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.....	60
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	68
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	69

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perangkat Daerah dan Dokumen Lainnya.....	3
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.....	16
Gambar 4.1. Cascading Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.....	55
Gambar 4.2. Pohon Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan....	56

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja juga harus menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). R-APBD yang sudah dibahas dan disepakati akan ditetapkan sebagai APBD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah
- e. Penyusunan rancangan akhir
- f. Penetapan

Renstra Dinas Perikanan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perikanan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perikanan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan urusan bidang perikanan

Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra KL, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perangkat Daerah dan Dokumen Lainnya

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024–2026 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

- Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
31. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu

strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur perangkat daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur perangkat daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan perubahan pada RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun renja perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, terdiri dari :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra Kementerian/ Lembaga, dan Renstra Provinsi / Kabupaten dan dengan Renja Perangkat Daerah.

###### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang–Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah di hasilkan melalui Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah periode sebelumnya, dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset / modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

dan atau indikator lainnya seperti Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

- a. Mintra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan,
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah,
- c. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayan Perangkat Daerah di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten.

#### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini di kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

#### 3.4. Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran pada Renstra K/L
3. Sasaran dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten

4. Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

#### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

#### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

#### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

#### BAB VII. KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

#### BAB VIII. PENUTUP

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang perikanan. Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Perikanan memiliki sumber daya manusia sebanyak 31 pegawai yang terdiri 7 jabatan struktural, 16 jabatan fungsional dan 8 jabatan pelaksana. Aset Dinas Perikanan meliputi sarana perkantoran, gedung dan bangunan serta kendaraan bermotor.

Capaian indikator kinerja Dinas Perikanan selama periode renstra 2018-2023 telah mencapai target yang ditelaah ditetapkan baik peningkatan produksi perikanan, peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan dan nilai SAKIP. Dalam rangka mencapai sasaran strategis periode renstra 2018-2023 meningkatnya produksi perikanan dan SDM pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing yang menjadi program prioritas Dinas Perikanan adalah program pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Hambatan-hambatan utama yang dihadapi Dinas Perikanan selama periode renstra 2018-2023 dalam memberikan pelayanan adalah :

- 1) Adanya pengambilalihan wewenang/urusan bidang perikanan dari pemerintahan kabupaten/kota ke pemerintahan provinsi dan pusat terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

- 2) Belum optimalnya PDRB sub sektor perikanan
- 3) Belum optimalnya produksi perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 4) SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing.

## **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

### **2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi terdiri dari sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- b. Perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan penguatan daya saing serta pelayanan dan pengawasan perikanan sesuai dengan kewenangan kabupaten;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan sesuai dengan kewenangan kabupaten;
- e. Pengelolaan dan penyelenggaraan UPTD;
- f. Penyelenggaraan administrasi perizinan bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### 2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dapat disajikan dalam gambar 2.1. sebagaimana berikut ini :



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

### 2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah kepala perangkat daerah sebagaimana berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

#### 2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan dinas.

Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan dinas;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan reformasi birokrasi antar bidang;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar bidang;

- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar bidang;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar bidang;
- k. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi dinas;
- l. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sekretariat;
- m. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi sekretariat;
- n. Pengelolaan kinerja aparatur;
- o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan di bidang perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas, bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja perikanan tangkap;
- b. Perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap;
- c. Perumusan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana, produksi, teknologi, pemberdayaan dan perlindungan nelayan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan kawasan minapolitan;
- e. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan sarana dan prasarana, produksi, teknologi, pemberdayaan dan perlindungan nelayan;
- g. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap;

- h. Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan secara menyeluruh, transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugas, bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja perikanan budidaya;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi budidaya perikanan;
- c. Perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- d. Perumusan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- e. Perumusan kebijakan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan budidaya;
- f. Perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
- g. Perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- h. Pengoordinasian kebijakan pengembangan perikanan budidaya;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan kawasan agropolitan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan

Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang pelayanan dan pengawasan perikanan. Untuk melaksanakan tugas, bidang pelayanan dan pengawasan perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pelayanan dan pengawasan perikanan;
- b. Perumusan penyusunan prosedur dan tata cara perizinan usaha perikanan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perikanan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi, identifikasi pelayanan teknis dan pengawasan perikanan;
- e. Pemberian rekomendasi perijinan usaha perikanan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 6. Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing

Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan penguatan daya saing. Untuk melaksanakan tugas, bidang perikanan pengolahan dan penguatan daya saing menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pengolahan dan penguatan daya saing;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- c. Perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan;
- d. Perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- e. Perumusan kebijakan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- f. Perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pengolahan dan pemasaran;
- g. Pengoordinasian kebijakan pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- h. Pelaksanaan monitoring, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau yang disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada dinas daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dalam bidang pengelolaan perbenihan ikan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik perbenihan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kewenangan operasional Dinas Perikanan bidang perbenihan ikan;
- b. Penghasil benih untuk keperluan budidaya ikan dan penebaran benih ikan di perairan umum;
- c. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna budidaya air tawar;
- d. Perumusan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana;
- e. Fasilitasi penyediaan sarana wisata dan edukasi bidang perbenihan;
- f. Pengoordinasian urusan keamanan dan kebersihan;
- g. Pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai bidang keahlian dan keterampilan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan perundang-undangan.

### 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Perikanan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perikanan.

#### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan sektor perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi SDM yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Data Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah ( Orang )
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Jabatan Fungsional	16
6	Jabatan Pelaksana	8

Tabel 2.2. Data Kepegawaian Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2022

No	Pangkat / Golongan	Jumlah ( Orang )
1	Pembina / IV	5
2	Penata / III	23
3	Pengatur / II	3
4	Juru / I	-

Tabel 2.3. Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( Orang )
1	Strata II / Pasca Sarjana	7
2	Strata I / Sarjana	20
3	Sarjana Muda	-
4	SLTA / Sederajat	4
5	SLTP / Sederajat	-
6	SD / Sederajat	-

Berdasarkan tabel diatas, bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perikanan tahun 2022 sebanyak 31 pegawai dengan rincian 7 pegawai dengan jabatan struktural, 16 pegawai jabatan fungsional dan 8 jabatan pelaksana. Dengan jumlah pegawai tersebut menggambarkan bahwa SDM Aparatur pada Dinas Perikanan masih belum optimal dan belum memadai untuk mendukung kinerja dinas dikarenakan jumlah SDM masih sangat terbatas baik apabila didasarkan pada kondisi ideal yang seharusnya menurut analisa jabatan dan beban kinerja dinas.

### 2.2.2. Sumber Daya Aset / Modal

Selain perlunya sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang mencukupi. Data Aset / modal yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Daftar Aset dan Jumlah Sarana Perkantoran Tahun 2018 – 2022

Uraian	Jumlah	Tahun Pembelian	Kondisi		
			Baik	Rusak	
				Ringan	Berat
1	2	3	4	5	6
Tabung Oksigen	1	2018	Baik		
Alat Hitung Benih	10	2018	Baik		
Timbangan Sentisimal	4	2018	Baik		
Timbangan Gantung Kapasitas 50 gram	2	2018	Baik		
Mesin Pemotong Rumput	2	2018	Baik		
Pompa Celup	1	2018	Baik		
Lemari	1	2018	Baik		
AC	6	2018	Baik		
Personal Computer (PC)	4	2018	Baik		
Printer	4	2018	Baik		
Meja Kerja	18	2018	Baik		
Kursi Kerja	18	2018	Baik		
Tempat Tidur	1	2018	Baik		
Rak Buku	1	2018	Baik		
Scanner	1	2018	Baik		
Infokus/Proyektor	2	2018	Baik		
Layar Proyektor	1	2018	Baik		
Kipas Angin	1	2018	Baik		
PH Meter	2	2019	Baik		
Alat Ukur Universal	3	2019	Baik		
Mikroskop Binokuler	1	2019	Baik		
Alat Ukur Kadar Air	1	2019	Baik		
Printer	1	2020	Baik		
Laptop	1	2020	Baik		
Personal Computer (PC)	2	2020	Baik		
UPS	2	2020	Baik		
Kompore Gas	20	2020	Baik		
Alat Produksi Perikanan	2	2020	Baik		
PH Meter	2	2022	Baik		
D.DO Meter	1	2022	Baik		
CCTV	2	2022	Baik		

Uraian	Jumlah	Tahun Pembelian	Kondisi		
			Baik	Rusak	
				Ringan	Berat
1	2	3	4	5	6
Printer	2	2022	Baik		
Televisi	1	2022	Baik		
Compact Disc Recorder	1	2022	Baik		
Scanner	1	2022	Baik		
Laptop	3	2022	Baik		
Personal Computer (PC)	1	2022	Baik		
Kursi Kerja	1	2022	Baik		
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2022	Baik		
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2022	Baik		
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	2022	Baik		

Tabel 2.5. Daftar Aset dan Jumlah Gedung dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	KONDISI GEDUNG	KONSTRUKSI		LETAK/ LOKASI	KETERANGAN
			TINGKAT	BETON		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	BBI
2	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Kantor BBI
3	Bangunan Gudang	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Gudang
4	Bangunan Gedung Pos Jaga	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Rumah Jaga
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Rumah Pompa
6	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Jl. Wakhid Hasyim No.5	Gedung Kantor
7	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Gedung Kantor
8	Rumah Negara	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Rumah Dinas
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Gudang Penyimpanan
10	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Aula BBI
11	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Jl. Wakhid Hasyim No.5	Pos Penyuluhan
12	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Gedung Perbenihan
13	Bangunan Gedung Laboratorium	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Bak Pemijahan
14	Bangunan Gedung Tempat tinggal	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Gedung Induk
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Tandon
16	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Baik	Tidak	Beton	Jl. Wakhid Hasyim No.5	Rumah Ibadah
17	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Jl. Wakhid Hasyim No.5	Ruangan Penyuluh
18	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Jl. Wakhid Hasyim No.5	Parkir Dinas

Tabel 2.6. Daftar Aset dan Jumlah Kendaraan Bermotor

Nama Barang	Jml	Merk	Type	CC	Warna	Tahun		Nomor Polisi	Kondisi	
						Pem-buatan	Pem-belian		Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mobil	5 Unit	Toyota Kijang	KF.52/80	1781	Biru	2001	2002	M 341 AP	Baik	
		Isuzu Panther	TBR54	2499	Metalik Hitam	2004	2004	M 3081 AP	Baik	
		Nissan	Evalia 154X2	1498	Silver Metalik	2013	2013	M 587 AP	Baik	
		Suzuki APV	G415 V APV	1493	Hitam Metalik	2013	2013	M 581 AP	Baik	
		Toyota Kijang	EXW41	1998	Hitam Metalik	2014	2014	M 609 AP	Baik	
Kendaraan Roda 3	3 Unit	Triseda RX	Kaisar	149	Biru	2011	2011	B 6021 PSQ	Baik	
		Viar	VR 200 3R	150	Biru	2012	2012	B 6363 PUQ	Baik	
		Viar	VR 200 3R	100	Biru	2013	2013	M 3339 AP	Baik	
Sepeda Motor	30 unit	Honda Supra X	NF100	100	Hitam	2001	2001	M 2053 AP		Rusak
		Honda Legenda	C 100 ML	100	Hitam	2001	2001	M 2127 AP	Baik	
		Honda Legenda	C 100 ML	100	Hitam	2001	2001	M 2642 AP	Baik	
		Honda Supra X	NF 100	100	Hitam	2001	2001	M 2058 AP	Baik	
		Honda Supra X	NF 100	100	Silver Violet	2001	2001	M 2086 AP	Baik	
		Honda GLMax	GLMax 125	125	Hitam	2001	2001	M 2057 AP		Rusak
		Honda Win	MCB	97	Hitam	2004	2004	M 2885 AP	Baik	
		Honda Win	MCB	97	Hitam	2004	2004	M 2884 AP	Baik	
		Susuki 100 X	A100X	100	Hitam	2005	2005	M 2079 AF	Baik	
		Honda Revo	100TD	100	Abu-Abu silver	2007	2007	M 2303 AP	Baik	
		Honda Revo	100TD	100	Abu-Abu silver	2007	2007	M 2301 AP	Baik	
		Honda Revo	100TD	100	Abu-Abu silver	2007	2007	M 2302 AP	Baik	
		Honda Supra	125 TD	125	Biru	2007	2007	B 6671	Baik	
		Honda Revo	100 TD	100	Hitam	2008	2008	M 2560 AP	Baik	
		Honda Revo	100 T5D	100	Merah	2008	2008	M 2561 AP	Baik	
		Honda Revo	100TD	100	Merah	2008	2008	M 2729 AP	Baik	
		Honda NF 125	100TD	125	Hitam	2008	2008	M 2828 AP	Baik	
		Honda NF	NF 11BID M/T	110	Biru	2009	2009	B 6663 SQS	Baik	
		Honda Revo	NF 11BID M/T	110	Hitam	2010	2010	M 3011 AP	Baik	
		Honda Revo	NF 11BID M/T	110	Hitam	2012	2010	M 3012 AP	Baik	
		Honda Revo	NF 11BID M/T	110	Hitam	2012	2010	M 3013 AP	Baik	
		Honda Revo	NF 11BID M/T	110	Hitam	2012	2010	M 3014 AP	Baik	
		Honda Revo	NF 11BID M/T	110	Hitam	2012	2010	M 3015 AP	Baik	
		Blade Repsol	NC 11A1CB	110	Orange Hitam	2011	2011	M 3071 AP	Baik	
		Honda Vario CB	NC 11A3CB	108	Violet Silver	2012	2012	M 3124 AP	Baik	
		Honda NF	NF 125 TD	125	Hitam	2012	2012	M 3431 AP	Baik	
		Honda NF	NF 125 TD	125	Hitam	2012	2012	M 3432 AP	Baik	
		Honda NF	NF 125 TD	125	Hitam	2013	2013	M 3452 AP	Baik	
Honda NF	NF 125 TD	125	Hitam	2013	2013	M 3453 AP	Baik			
Yamaha	DGTVEGIAZR	115	Biru Metalik	2013	2013	B 6741 PUQ	Baik			

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula sarana dan prasarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja aparatur Dinas Perikanan, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti kebutuhan perlengkapan rapat dan ruang rapat.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kegiatan utama usaha sektor perikanan di Kabuapten Pamekasan adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha pengolahan hasil perikanan. Ketiga usaha tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan dan keragaman bahan pangan dari protein hewani. Dengan demikian pengembangan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pamekasan perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomer 21 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan disebutkan bahwa Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”.

Dalam penyelenggaraan urusan perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan yang meliputi :

1. Meningkatnya produksi perikanan;
2. Meningkatnya SDM pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berdasarkan pelayanan yang telah diberikan, perlu suatu tolak ukur keberhasilan kinerja pelayanan yang terukur dan mampu merepresentasikan keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Adapun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018-2022 sebagaimana yang disajikan pada tabel 2.7. Dari tabel tersebut dapat digambarkan capaian kinerja dinas telah mencapai setiap target yang telah ditetapkan

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	-	-	-	3,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,626	1,089	1,274	1,346	1,754	87,53	108,90	101,92	89,73	100,23
2	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	-	-	-	5,00	2,00	2,50	3,00	3,50	2,034	2,259	2,406	2,343	4,309	40,68	112,95	96,24	78,10	123,11
3	Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan (%)	-	-	-	1,00	1,00	1,25	1,50	1,75	1,320	1,237	1,234	1,478	1,75	132,00	123,70	123,44	101,48	100,00
4	Nilai SAKIP	-	-	-	86,02 (A)	86,45 (A)	86,88 (A)	87,32 (A)	87,75 (A)	86,02 (A)	86,16 (A)	86,88 (A)	86,63 (A)	86,35 (A)	100,00	99,66	99,30	99,21	99,40
5			Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap Budidaya) Kab/Kota		20.34 1,69 Ton	20.55 2,98 Ton	20.81 9,94 Ton	21.14 4,59 Ton	21.52 9,46 Ton	20.34 1,69 Ton	22.82 0,18 Ton	23.51 3,90 Ton	21.19 9,39 Ton	21.78 3,02 Ton	100,00	111,03	112,94	100,26	101,18

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>																	
Pendapatan Asli Daerah	35.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	36.300.000	41.200.000	45.000.000	45.005.500	45.549.000	103,71	103	100	100,01	100,88	42.000.000	41.610.900
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah																	
<b>BELANJA DAERAH</b>																	
Belanja Tidak Langsung	2.667.872.140,00	3.493.508.566,00	3.679.636.814,00	2.966.924.738,00	3.318.088.194,00	2.314.819.339,00	2.996.198.222,00	3.081.496.772,00	2.600.724.139,00	3.037.111.100,00	86,77	85,76	83,74	87,66	91,53	3.225.2060,90,40	2.251.400,485,40
Belanja Langsung	4.199.445.000,00	3.490.785.800,00	3.343.254.800,00	2.124.557.567,00	4.332.370.000,00	3.870.721.037,39	2.839.955.764,00	2.765.407.772,00	1.601.498.311,00	3.286.018.308,00	92,17	81,36	83,25	75,38	75,84	3.498.082.633,40	2.806.069,914,40
<b>Total</b>	6.902.317.140,00	6.984.294.366,00	7.022.891.614,00	5.091.482.305,00	7.650.458.194,00	6.221.840.376,39	5.836.153.986,00	5.846.904.544,00	4.202.222.450,00	6.323.129.408,00	90,14	83,56	82,60	82,53	82,65	6.730.288.723,80	5.686.050.154,86

Untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya produksi perikanan” diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, (2) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

(1) Produksi Perikanan Tangkap

Pada tahun 2018 realisasi produksi perikanan tangkap sebesar 19.554,10 ton atau realisasi kinerja sebesar 2,626 % dari target kinerja sebesar 3,00 % dengan capaian kinerja sebesar 87,53 %. Pada Tahun 2019 realisasi produksi sebesar 21.866,10 ton dari target produksi 19.749,64 ton atau realisasi kinerja 1,086 % dari target kinerja sebesar 1,00 % dengan capaian kinerja sebesar 108,60 %. Tahun 2020 realisasi produksi sebesar 22.592,30 ton dari target produksi sebesar 19.996,51 ton atau capaian kinerja sebesar 1,274 % dari target kinerja sebesar 1,25 % dengan capaian kinerja sebesar 101,92 %. Pada tahun 2021 realisasi produksi sebesar 20.564,80 ton dari target kinerja sebesar 20.296,46 ton atau realisasi kinerja sebesar 1,346 % dari target kinerja sebesar 1,50 % dengan capaian kinerja sebesar 89,73 %. Sedangkan tahun 2022 realisasi produksi sebesar 20.702,38 ton dari target produksi sebesar 20.651,65 ton atau realisasi kinerja sebesar 1,754 % dari target kinerja sebesar 1,75 % dengan capaian kinerja sebesar 100,23 %.

Dari trend capaian produksi perikanan tangkap tahun 2018-2022 dapat disimpulkan bahwa produksi perikanan tangkap tiap tahunnya tidak menentu dan tidak dapat diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Capaian kinerja meningkatnya produksi tangkap tahun 2018-2022 mencapai target yang ditetapkan, hal ini didukung oleh sub kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap baik yang bersumber dari dana DAK maupun APBD dengan output penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap telah berjalan dengan lancar sehingga mendukung peningkatan

produksi perikanan tangkap. Begitu juga dengan sub kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas nelayan telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan output yang mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap.

(2) Produksi Perikanan Budidaya

Realisasi produksi perikanan budidaya tahun 2018 sebesar 787,59 ton dari target produksi 1.369,76 ton atau realisasi kinerja sebesar 2,034 % dari target kinerja sebesar 3,00 % dengan capaian kinerja sebesar 40,68 %. Pada tahun 2019 realisasi produksi sebesar 934,08 ton dari target produksi sebesar 803,34 ton atau realisasi kinerja 2,259 % dari target kinerja sebesar 2,00 % dengan capaian kinerja sebesar 112,95%. Tahun 2020 realisasi produksi sebesar 921,60 ton dari target produksi sebesar 823,43 ton atau realisasi kinerja sebesar 2,406 % dari target kinerja sebesar 2,50 % dengan capaian kinerja sebesar 96,24 %. Pada Tahun 2021 realisasi produksi sebesar 634,58 ton dari target sebesar 848,13 ton atau realisasi kinerja sebesar 2,066 % dari target kinerja sebesar 3,00 % dengan capaian kinerja sebesar 66,87 %. Sedangkan tahun 2022 realisasi produksi sebesar 1.080,64 ton dari target produksi sebesar 877,81 ton atau realisasi kinerja sebesar 4,309 % dari target kinerja sebesar 3,50 % dengan capaian kinerja sebesar 123,11 %.

Dari trend capaian produksi perikanan budidaya tahun 2018-2022 dapat disimpulkan bahwa produksi perikanan budidaya tiap tahunnya fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh perubahan cuaca yang ekstrem dan masih banyaknya serangan hama dan penyakit pada budidaya payau dan rumput laut. Capaian kinerja meningkatnya produksi budidaya tahun 2018-2022 mencapai target yang ditetapkan, hal ini didukung sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya, pengembangan kapasitas pembudidaya ikan serta pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan.

Untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya SDM pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing” diukur melalui indikator persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan

### (3) Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan

Pada tahun 2018 kelompok pelaku usaha perikanan yang naik kelas sebanyak 4 kelompok dari target 2 kelompok atau realisasi kinerja sebesar 1,320 % dari target kinerja sebesar 1,00 % dengan capaian kinerja sebesar 132,00 %. Tahun 2019 kelompok yang naik kelas adalah 5 kelompok dari target 3 kelompok atau realisasi kinerja sebesar 1,237 % dari target kinerja sebesar 1,00 % dengan capaian kinerja sebesar 123,70 %. Tahun 2020 kelompok yang naik kelas adalah 5 kelompok dari target 4 kelompok atau realisasi kinerja sebesar 1,562 % dari target kinerja sebesar 1,25 % dengan capaian kinerja sebesar 125,00 %. Tahun 2021 kelompok yang naik kelas 5 kelompok dari target 5 kelompok atau realisasi kinerja 1,478% dari target kinerja sebesar 1,50 % dengan capaian kinerja sebesar 98,53 %. Tahun 2022 kelompok yang naik kelas sebanyak 6 kelompok dari target 6 kelompok atau realisasi kinerja sebesar 1,75 % dari target kinerja sebesar 1,75 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Capaian positif peningkatan kelas kelompok ini tidak terlepas dari proses pendampingan dan pembinaan yang intensif kepada kelompok dengan memperhatikan pada penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama dan akses informasi pasar. Selain itu juga adanya pedoman kerja penyuluh perikanan yang ditetapkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk melaksanakan pendampingan pengembangan kelas kelompok.

Berdasarkan tabel 2.8, maka dapat dianalisis bahwa rata-rata rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pada pos anggaran pendapatan asli daerah diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan target PAD tahun 2018-2022 mencapai 101,52 % selama pelaksanaan periode renstra tahun 2018-2023.
- (2) Pada pos anggaran belanja tidak langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2018-2022 sebesar 87,09 % selama pelaksanaan periode renstra tahun 2018-2023.
- (3) Pada pos anggaran belanja langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2018-2022 sebesar 81,60 % selama pelaksanaan periode renstra tahun 2018-2023.
- (4) Belanja total anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2018-2022 sebesar 84,30 % selama pelaksanaan periode renstra tahun 2018-2023.

Capaian penting / penghargaan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Periode 2018-2023 antara lain :

1. Juara III Lomba Pembangunan Kelautan & Perikanan Tingkat Provinsi Jawa Tahun 2018 Kategori Kelautan, Pengawasan dan Pesisir.
2. Juara Juara Favorit Pemilihan Duta Gemarikan Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jawa Timur.
3. Juara II Lomba Masak Ikan Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jawa Timur.
4. Penghargaan 5 Besar Pemulihan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Kredit Program Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
5. Penghargaan Forikan Award Untuk kategori Peningkatan Omset Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

#### **2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah**

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
  - a. Nelayan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
  - b. Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
  - c. Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar)
  - d. Petambak garam dan Kelompok Usaha Garam Rakyat (Kugar)
  - e. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perikanan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan, maka Kepala Dinas Perikanan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan	Melampaui (>)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyaknya trip penangkapan akibat faktor cuaca yang mendukung sehingga hasil tangkapan nelayan bertambah</li> <li>▪ Populasi sumberdaya ikan mulai pulih akibat berkurangnya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan</li> <li>▪ Semakin variatifnya jenis alat tangkap serta alat bantu penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dan</li> </ul>

				<p>produksi hasil tangkapan bertambah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya produksi benih ikan air tawar di tingkat pembudidaya</li> <li>▪ Meningkatnya produksi air payau (udang vanamei, kerapu cantrang) yang diikuti tumbuhnya kelompok pembudidaya air payau</li> <li>▪ Pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan (kolam ikan, pakan mandiri dan obat ikan)</li> <li>▪ Adanya pemantuan kesehatan dan lingkungan budidaya melalui uji kualitas air secara rutin di tingkat pembudidaya ikan untuk mengurangi resiko serangan hama dan penyakit ikan baik budidaya air tawar dan payau</li> <li>▪ Pendampingan teknis terkait cara budidaya yang baik mulai dari persiapan kolam, air, pemeliharaan, pemberian pakan, kualitas air, pencegahan dan penanganan hama penyakit ikan dan penanganan pasca panen.</li> </ul>
--	--	--	--	---

Dinas Perikanan merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang tugas dan fungsinya di sektor perikanan. Kebijakan dan strategi di sektor perikanan ditujukan untuk peningkatan produksi perikanan dan peningkatan SDM pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, maka dipetakan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya produksi perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan</li> <li>2. Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan</li> <li>3. Tingginya biaya operasional baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dibanding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif</li> <li>4. Kurang variatifnya jenis alat tangkap penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dan produksi hasil tangkapan rendah, kurang efektif dan efisien.</li> </ol>
2.	SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing	Masih rendahnya posisi tawar pelaku usaha perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perikanan</li> <li>2. Keterbatasan pelaku usaha perikanan untuk mengakses layanan permodalan</li> <li>3. Sebagian besar kelas kelompok pelaku usaha perikanan merupakan pemula</li> </ol>

### 3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program RPD Kabupaten Pamekasan

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan tujuan “*meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat*” dan sasaran “*meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah*” dari RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan perlu

mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Program RPD Kabupaten Pamekasan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

	Sasaran RPD Tahun 2024-2026	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	<p>Tujuan 1 RPD Tahun 2024-2026 :  <i>“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</i>            Sasaran :  <i>Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah</i>            Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>2. Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>3. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</li> <li>4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan</li> <li>• Belum optimalnya produksi perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya</li> <li>• SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan</li> <li>• Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan</li> <li>• Tingginya biaya operasional baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dibanding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif</li> <li>• Kurang variatifnya jenis alat tangkap penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan produksi hasil tangkapan rendah, kurang efektif dan efisien.</li> <li>• Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan sarpras budidaya serta penyediaan benih ikan unggul</li> <li>• Pemberian API ramah lingkungan dan APBI</li> <li>• Menggalakkan program penggunaan pakan ikan mandiri</li> <li>• Peningkatan skala produksi perikanan, nilai tambah (diversifikasi olahan dan kualitas hasil perikanan)</li> <li>• Pelatihan bagi pelaku usaha perikanan terkait penangkapan ikan ramah lingkungan, penerapan metode CBIB, CPIB, CPPIB, penerapan sanitasi dan hygiene pada produk olahan</li> <li>• Fasilitasi terhadap pengolah ikan untuk memperoleh perizinan SKP, P-IRT dan sertifikat halal</li> <li>• Fasilitasi akses</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan pelaku usaha perikanan untuk mengakses layanan permodalan</li> <li>• Kelompok pelaku usaha perikanan banyak yang pemula</li> </ul>	<p>permodalan melalui sehat nelayan dan pembudidaya ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan</li> <li>• Fasilitasi promosi produk unggulan hasil perikanan</li> </ul>
--	--	--	--	---

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DKP Provinsi

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat. Telaahan Renstra KKP dan Renstra DKP Provinsi Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut :

#### a. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi tahun 2020-2024 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan” melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. Peningkatan daya saing, pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan, dengan tujuan :
  - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP; dan
  - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, dengan tujuan :
  - a) Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan tangkap;
  - b) Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
  - c) Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - d) Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
  - e) Optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi KKP.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah *ekonomi biru* dipahami sebagai kebijakan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan prinsip berkelanjutan, efisien, tanpa limbah, berkeadilan

inklusif yang didukung oleh kesadaran publik sebagai pijakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kelautan dan perikanan 2021-2024 berbasis ekonomi biru sebagai berikut :

1. Memperluas wilayah konservasi perairan
2. Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan
3. Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal
4. Pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau Kecil
5. Penanganan & pengelolaan sampah laut melalui program bulan cinta laut

Adapun permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Berdasarkan Renstra KKP beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Renstra KKP 2020-2024	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Tujuan 2 : <i>Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional</i> Sasaran : Strategis (SS) SS 2 : <i>Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat</i> SS 7 : <i>Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan</li> <li>• Belum optimalnya produksi perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya</li> <li>• Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi serta nilai jual garam rakyat</li> <li>• Rendahnya konsumsi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada masih didominasi skala kecil dan tradisional</li> <li>• Kegiatan usaha budidaya ikan di masih didominasi pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Paket API ramah lingkungan (Gillnet dan Bubu Rajungan) dan ABPI (GPS, fish finder, mesin kapal dan cool box)</li> <li>• Bantuan paket kapal perikanan</li> <li>• Bantuan sarana budidaya (benih / induk ikan unggul, pakan ikan unggul, mesin pakan mandiri)</li> <li>• Penyediaan prasarana budidaya (kolam induk, saluran inlet dan outlet, gedung pakan mandiri, UPR dan HSRT)</li> </ul>

	<p>Program :</p> <p>1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</p> <p>2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</p>		<p>yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya sarana prasarana petambak garam</li> <li>• Rendahnya kualitas SDM serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur, mengawasi tata niaga garam rakyat</li> <li>• Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan manfaat makan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedah UPI</li> <li>• Penyediaan jalan produksi dan saluran tambak</li> <li>• Program pakan ikan mandiri</li> <li>• Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat serta pemberian bantuan sarpras pengolahan garam</li> <li>• Gemarikan dan lomba inovatif produk olahan perikanan</li> </ul>
2.	<p>Tujuan 1 : <i>Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset KP</i></p> <p>Sasaran : SS 4 : <i>Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat</i></p> <p>Program : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing</li> <li>• Keterbatasan pelaku usaha perikanan untuk mengakses layanan permodalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar kelas kelompok perikanan merupakan kelas kelompok pemula</li> <li>• Pengurusan badan hukum bagi kelompok usaha perikanan yang relatif mahal dan sulit</li> <li>• Masih rendahnya tingkat kepercayaan perbankan terhadap pelaku usaha perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan pada kelas kelompok pelaku usaha perikanan pemula</li> <li>• Penguatan kelembagaan kelompok pelaku usaha perikanan</li> <li>• Pemberian bantuan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan</li> </ul>

b. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode RPJMD 2019-2024 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut : *“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja bersama dan Semangat Gotong Royong”*.

Misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan; dan
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengacu pada misi pertama RPJMD pada tujuan “meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah” dengan sasaran meningkatnya nilai tambah produksi pertanian , kehutanan dan perikanan. Sedangkan tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 adalah “meningkatkan pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan dengan sasaran meningkatnya daya saing sektor kelautan dan perikanan serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Berdasarkan Renstra DKP Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Renstra DKP Provinsi Jawa Timur 2019-2024	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan : “ <i>Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan</i> ” Sasaran : <i>Meningkatnya</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan</li> <li>• Belum optimalnya produksi perikanan baik perikanan tangkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diversifikasi sarpras budidaya ikan belum optimal</li> <li>• Kurangnya Kesadaran pembudidaya dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket bantuan sarana budidaya air tawar (kolega)</li> <li>• Penyediaan benih/induk ikan unggul</li> <li>• Sosialisasi dan sertifikasi CBIB</li> </ul>

	<p><i>daya saing kelautan dan perikanan</i></p>	<p>dan perikanan budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya produksi garam rakyat</li> <li>• SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing</li> <li>• Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan</li> <li>• Belum optimalnya mutu produk olahan hasil perikanan</li> </ul>	<p>mempergunakan benih/induk unggul</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan CBIB yang belum optimal sehingga masih ditemui hama penyakit</li> <li>• Jalur/alur penangkapan ikan yang kurang dimengerti dan difahami oleh nelayan</li> <li>• Maraknya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan</li> <li>• Belum optimalnya sarpras petambak garam dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur, mengawasi tata niaga garam</li> <li>• Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses sederhana</li> <li>• Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar</li> <li>• Sebagian besar Produk olahan perikanan belum memiliki sertifikasi izin standar maupun sertifikasi halal</li> </ul>	<p>serta deteksi dan penanganan hama penyakit bagi pembudidaya ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket bantuan API ramah lingkungan dan ABPI (mesin kapal)</li> <li>• Penyediaan jalan produksi dan saluran tambak</li> <li>• Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat melalui intrroduksi teknologi pembuatan garam serta pemberian bantuan sarpras pengolahan garam</li> <li>• Tumbuhnya wirausaha baru di bidang pengolahan ikan</li> <li>• Pelatihan/bimtek pengolahan dan diversifikasi jenis produk olahan perikanan</li> <li>• Pendampingan dan bintek peningkatan nilai tambah produk olahan hasil perikanan melalui sertifikasi halal dan P-IRT</li> </ul>
--	---	--	--	---

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No.16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pamekasan yaitu mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumberdaya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan. Rancangan tata ruang wilayah untuk kawasan perikanan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada pasal 41 ayat 1 berbunyi bahwa kawasan perikanan meliputi :
  - a. kawasan perikanan tangkap;
  - b. kawasan perikanan budidaya;
  - c. pengolahan ikan; dan
  - d. minapolitan.
2. Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Batumarmar dan perairan pesisir Kabupaten Pamekasan.
3. Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana meliputi :
  - a. Kawasan perikanan budidaya air payau yang terdapat di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Larangan, dengan potensi ikan berupa bandeng dan udang;
  - b. Kawasan budidaya tambak garam yang terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis;

- c. Kawasan budidaya rumput laut di Kecamatan Pademawu.
4. Kawasan peruntukan pengolahan ikan berupa terasi, petis, krupuk dan rengginang direncanakan di Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pasean.
5. Kawasan peruntukan minapolitan sebagaimana meliputi Kawasan Pantai Selatan yaitu di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan

Dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) mengisyaratkan bahwa untuk sektor perikanan yang ada Kabupaten Pamekasan menganut pembangunan dengan pendekatan kawasan. Secara spesifik, telaahan terhadap RTRW ini adalah mengacu pada penyelesaian permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Berdasarkan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Telaahan RTRW	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembangunan perikanan dengan pendekatan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pembangunan kawasan pengembangan khusus perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih belum sinkronnya lokasi pembangunan berbasis kawasan terutama kawasan perikanan budidaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan pembangunan berbasis kawasan perikanan di dalam RTRW meliputi kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan dan minapolitan</li> </ul>

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif dari suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program. Penerapan KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan

lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Pamekasan juga turut memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan hidup ( SDA-LH ). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan masa yang akan datang.

Isu strategis yang ada, perubahan fungsi lahan menjadi kawasan budidaya (permukiman, pertanian, perkebunan dan industri) turut mengurangi daya dukung lingkungan kawasan. Keberadaan sawah yang terlayani irigasi teknis terancam oleh pesatnya pembangunan permukiman, industri dan jasa. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan khususnya di bidang perikanan budidaya harus memperhatikan fungsi lahan tersebut, agar aktivitas perikanan tidak mengurangi daya dukung lingkungannya. Ditinjau dari implikasi KLHS, program-dan kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan tidak bertentangan dengan rekomendasi KLHS atau tidak berdampak negatif bagi lingkungan hidup.

Tabel 3.7. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Telaahan KLHS	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembangunan perikanan dengan pendekatan kajian lingkungan hidup strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pembangunan kawasan pengembangan khusus perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen KLHS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen KLHS belum dijadikan pedoman dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Pamekasan secara optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan dan strategi yang diambil dalam pembangunan sektor perikanan lebih memperhatikan kajian keberlanjutan sumberdaya perikanan</li> </ul>

### 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Isu strategis dapat bersumber dari tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Tabel 3.8 Identifikasi Isu Strategis Daerah

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)</li> <li>• Isu penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya untuk meningkatkan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.</li> <li>• Melawan praktik ilegal fishing melalui pendekatan penegakkan hukum dan mengimplementasikan HAM perikanan.</li> </ul>
2	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,</li> <li>• Isu meningkatkan daya saing industri perikanan dan pengembangan SDM dan iptek kelautan dan perikanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi biru dipahami sebagai kebijakan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan prinsip berkelanjutan, efisien, tanpa limbah, berkeadilan inklusif yang didukung oleh kesadaran publik sebagai pijakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>
3	Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan</li> <li>• Isu belum optimalnya produksi perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi dan potensi ekonomi berbasis perikanan.</li> <li>• Pengembangan usaha perikanan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing</li> </ul>

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas. Penentuan skor pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada kriteria yang telah di tentukan dalam tabel pembobotan.

Tabel 3.10 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Skala Skor						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Isu perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto	20	5	10	5	10	10	70
2	Isu penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)	20	5	10	5	10	5	65
3	Isu keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	20	15	10	5	10	5	65
4	Isu meningkatkan daya saing industri perikanan dan pengembangan SDM dan iptek kelautan dan perikanan	20	10	10	5	10	5	60
5	Isu belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan	15	10	20	10	15	20	90
6	Isu belum optimalnya produksi perikanan	15	10	20	10	10	15	80

Setelah dilakukan penilaian dan pembobotan isu strategis, selanjutnya menentukan skor rata-rata setiap isu strategis. Isu yang

mempunyai nilai rata-rata paling tinggi memiliki dampak paling besar untuk segera di selesaikan.

Tabel 3.11 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Isu perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto	70	11,66
2	Isu penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)	65	10,83
3	Isu keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	65	10,83
4	Isu meningkatkan daya saing industri perikanan dan pengembangan SDM dan iptek kelautan dan perikanan	60	10,00
5	Isu belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan	90	15,00
6	Isu belum optimalnya produksi perikanan	80	13,33

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap tujuan dan sasaran RPD serta serangkaian penentuan isu strategis, isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Pamekasan adalah :

1. Belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan
2. Belum optimalnya produksi perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya
3. Belum optimalnya SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pamekasan tahun 2024-2026, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan tujuan *“meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat* dan sasaran *“meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah”*.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 4.1. Untuk merealisasikan tujuan serta sasaran RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

- Tujuan Dinas Perikanan di Renstra Tahun 2024-2026 : Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan
- Sasaran Dinas Perikanan di renstra 2024-2026 :
  1. Meningkatnya produksi perikanan

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan		Persentase pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	8,94 %	9,00 %	9,05 %	9,10 %	9,10 %
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	21.783,02 Ton	22.240,29 Ton	22.765,99 Ton	23.364,50 Ton	68.370,78 Ton


Tabel 4.2. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULASI						
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	$r = \frac{Y_t - Y_{(t-1)}}{Y_{(t-1)}}$ $r = \text{Laju } (\%)$ $Y_t = \text{PDRB tahun } t$ $Y_{t-1} = \text{PDRB tahun sebelumnya}$						
<i>Sasaran</i>								
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1. Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota $\times 100 \%$ Target Produksi yang Ditetapkan	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun berjalan dibagi target daerah x 100 %	Data Statistik Perikanan Tangkap Budidaya	21.783,02 Ton	22.240,29 Ton	22.765,99 Ton	23.364,50 Ton	68.370,78 Ton


Tabel 4.3 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

No	NSPK	Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2024	2025	2026
1	IKK Outcame	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	22.240,29	22.765,99	23.364,50
2	IKK output	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	25	30	35
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	%	100	100	100
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	IUP	24	31	36
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Pembudi daya Ikan	222 Pembudi Daya Ikan	232 Pembudi Daya Ikan	242 Pembudi Daya Ikan
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Ekor	7.002.098	7.019.011	7.299.772
3	IKU	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1,00	1,25	1,50
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2,00	2,50	3,00


### 4.2. Cascading dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah



Gambar 4.1. Cascading Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 – 2026



Gambar 4.2. Pohon Kinerja dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsung dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan. Dinas Perikanan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 disebutkan bahwa indikator sasaran yang diampu adalah *“Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan*. Oleh karena itu tujuan renstra tahun 2024-2026 Dinas Perikanan adalah *“Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan”*. Perumusan strategi dan arah kebijakan tahun 2024-2026 untuk mencapai tujuan dinas dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN: “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat			
SASARAN: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	1. Meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi dan potensi ekonomi berbasis perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan</li> <li>2. Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi perikanan</li> <li>3. Peningkatan mutu dan kualitas produk hasil perikanan</li> <li>4. Peningkatan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan</li> <li>5. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan</li> </ol>
		2. Pengembangan usaha perikanan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapatkan pemberdayaan</li> <li>2. Peningkatan kegiatan produksi di sektor perikanan dari hulu sampai dengan hilir untuk peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan</li> <li>3. Pembinaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan serta peningkatan skala produksi perikanan, nilai tambah (diversifikasi olahan, kualitas hasil perikanan) dan fasilitasi promosi produk unggulan hasil perikanan</li> <li>4. Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan</li> </ol>

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1. PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Dinas Perikanan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program atau kegiatan adalah bagian dari program sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2024-2026  
Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>DINAS PERIKANAN</b>							<b>5.734.951.477</b>		<b>5.854.451.477</b>		<b>5.956.951.477</b>		<b>16.945.854.431</b>	<b>Dinas Perikanan</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>
		3.25.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota</b>	Nilai SAKIP	A (86,35)	A (86,78)	<b>4.292.951.477</b>	A (87,22)	<b>4.260.951.477</b>	A (87,65)	<b>4.328.951.477</b>	A (87,65)	<b>12882.854.431</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>
		3.25.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	8 Dokumen	8 Dokumen	<b>50.000.000</b>	8 Dokumen	<b>55.000.000</b>	8 Dokumen	<b>60.000.000</b>	24 Dokumen	<b>165.000.000</b>		
		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	27.500.000	4 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	82.500.000		
		3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	12.500.000	6 Laporan	37.500.000		
		3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	2 Laporan	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	17.500.000	6 Laporan	45.000.000		
		3.25.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	4 Laporan	4 Laporan	<b>3.504.951.477</b>	4 Laporan	<b>3.504.951.477</b>	4 Laporan	<b>3.504.951.477</b>	12 Laporan	<b>10.514.854.431</b>		
		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	3.504.951.477	30 Orang/Bulan	3.504.951.477	30 Orang/Bulan	3.504.951.477	90 Orang/Bulan	10.514.854.431		
		3.25.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang terfasilitasi</b>	4 ASN	4 ASN	<b>15.000.000</b>	<b>5 ASN</b>	<b>17.500.000</b>	<b>5 ASN</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5 ASN</b>	<b>52.500.000</b>		

		3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang	6 Orang	15.000.000	6 Orang	17.500.000	6 Orang	20.000.000	18 Orang	52.500.000		
		3.25.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran</b>	6 Pelayanan	6 Pelayanan	<b>83.500.000</b>	6 Pelayanan	<b>97.000.000</b>	6 Pelayanan	<b>110.500.000</b>	18 Pelayanan	<b>291.000.000</b>		
		3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	2.500.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.500.000	3 Paket	9.000.000		
		3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	7.000.000	2 Paket	8.000.000	2 Paket	9.000.000	6 Paket	24.000.000		
		3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	7.000.000	2 Paket	8.000.000	2 Paket	9.000.000	6 Paket	24.000.000		
		3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan, penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	7.000.000	2 Paket	8.000.000	2 Paket	9.000.000	6 Paket	24.000.000		
		3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi/konsultasi	30 Laporan	30 Laporan	60.000.000	35 Laporan	70.000.000	40 Laporan	80.000.000	105 Laporan	210.000.000		
		3.25.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD</b>	<b>Jumlah pengadaan sarana yang layak fungsi</b>	<b>0 Sarana Aparatur</b>	<b>0 Sarana Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>3 Sarana Aparatur</b>	<b>55.000.000</b>	<b>4 Sarana Aparatur</b>	<b>90.000.000</b>	<b>7 Sarana Aparatur</b>	<b>145.000.000</b>		
		3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebeleur yang disediakan	4 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	30.000.000	4 Unit	30.000.000		
		3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di diakan	3 Unit	0 Unit	0	5 Unit	55.000.000	6 Unit	60.000.000	11 Unit	115.000.000		
		3.25.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>2 Jasa Penunjang</b>	<b>2 Jasa Penunjang</b>	<b>353.000.000</b>	<b>2 Jasa Penunjang</b>	<b>357.500.000</b>	<b>2 Jasa Penunjang</b>	<b>363.000.000</b>	<b>6 Jasa Penunjang</b>	<b>1.073.500.000</b>		
		3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disediakan	5 Laporan	5 Laporan	85.000.000	5 Laporan	87.500.000	5 Laporan	90.000.000	15 Laporan	262.500.000		

		3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	18 Laporan	18 Laporan	268.000.000	18 Laporan	270.000.000	18 Laporan	273.000.000	54 Laporan	811.000.000		
		3.25.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dengan baik</b>	<b>9 Sarana dan Prasarana</b>	<b>9 Sarana dan Prasarana</b>	<b>286.500.000</b>	<b>9 Sarana dan Prasarana</b>	<b>174.000.000</b>	<b>9 Sarana dan Prasarana</b>	<b>180.500.000</b>	<b>27 Sarana dan Prasarana</b>	<b>641.000.000</b>		
		3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2 Unit	2 Unit	36.500.000	2 Unit	40.000.000	2 Unit	42.500.000	6 Unit	119.000.000		
		3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya dan perizininannya	3 Unit	3 Unit	25.000.000	3 Unit	27.500.000	3 Unit	30.000.000	9 Unit	82.500.000		
		3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	2 Unit	2 Unit	5.000.000	2 Unit	6.500.000	2 Unit	8.000.000	6 Unit	19.500.000		
		3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	220.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	6 Unit	420.000.000		
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan				<b>Persentase pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan</b>	<b>8,94 %</b>	<b>9,00 %</b>	<b>1.142.000.000</b>	<b>9,05 %</b>	<b>1.293.000.000</b>	<b>9,10 %</b>	<b>1.328.000.000</b>	<b>9,10 %</b>	<b>3.763.000.000</b>		
Meningkatnya Produksi Perikanan				<b>Produksi Perikanan</b>	<b>21.783,02 Ton</b>	<b>22.240,29 Ton</b>	<b>1.142.000.000</b>	<b>22.765,99 Ton</b>	<b>1.293.000.000</b>	<b>23.364,50 Ton</b>	<b>1.328.000.000</b>	<b>68.370,78 Ton</b>	<b>3.763.000.000</b>		
		03.25.03	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumlah produksi perikanan tangkap</b>	<b>20.702,38 Ton</b>	<b>21.116,43 Ton</b>	<b>302.000.000</b>	<b>21.591,55 Ton</b>	<b>438.500.000</b>	<b>22.131,34 Ton</b>	<b>315.000.000</b>	<b>64.839,32 Ton</b>	<b>1.055.500.000</b>	<b>Bidang PT</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>
		03.25.03.2.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau yang di Usahakan dalam 1 Daerah Kab</b>	<b>Cakupan bina kelompok nelayan</b>	<b>5 %</b>	<b>5 %</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6 %</b>	<b>141.000.000</b>	<b>7 %</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7 %</b>	<b>163.000.000</b>		
		03.25.03.2.01.01	Penyediaan data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam satu kab/kota yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	33.000.000		

	03.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	1 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0		
	03.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	4 Unit	0 Unit	0	4 Unit	130.000.000	0 Unit	0	4 Unit	130.000.000		
	3.25.03.2.02	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KUB yang naik kelas</b>	<b>2 Kelompok</b>	<b>2 Kelompok</b>	<b>285.000.000</b>	<b>3 Kelompok</b>	<b>290.000.000</b>	<b>3 Kelompok</b>	<b>294.000.000</b>	<b>8 Kelompok</b>	<b>868.500.000</b>		
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	25 Nelayan	50 Nelayan	250.000.000	60 Nelayan	252.500.000	65 Nelayan	255.000.000	175 Nelayan	757.500.000		
	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	10 Kelompok	10 Kelompok	10.000.000	12 Kelompok	11.000.000	14 Kelompok	12.000.000	46 Kelompok	33.000.000		
	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	25.000.000	200 Unit Usaha	26.500.000	200 Unit Usaha	27.000.000	600 Unit Usaha	78.000.000		
	3.25.03.2.04	<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 Daerah Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah izin usaha bidang perikanan tangkap yang usahanya dalam 1 (satu) kab/kota yang diterbitkan</b>	<b>30 Izin Usaha</b>	<b>30 Izin Usaha</b>	<b>7.000.000</b>	<b>35 Izin Usaha</b>	<b>8.000.000</b>	<b>40 Izin Usaha</b>	<b>9.000.000</b>	<b>105 Izin Usaha</b>	<b>24.000.000</b>		
	3.25.03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	7.000.000	75 Rekomendasi	8.000.000	100 Rekomendasi	9.000.000	225 Rekomendasi	24.000.000		
	03.25.04	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Jumlah produksi perikanan budidaya</b>	<b>1.080,64 Ton</b>	<b>1.123,87 Ton</b>	<b>947.000.000</b>	<b>1.174,44 Ton</b>	<b>856.500.000</b>	<b>1.233,16 Ton</b>	<b>1.006.000.000</b>	<b>3.531,47 Ton</b>	<b>2.809.500.000</b>	<b>Bidang PB</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>
	03.25.04.2.02	<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah pokdakan yang naik kelas</b>	<b>1 Kelompok</b>	<b>1 Kelompok</b>	<b>680.000.000</b>	<b>1 Kelompok</b>	<b>785.000.000</b>	<b>2 Kelompok</b>	<b>790.000.000</b>	<b>4 Kelompok</b>	<b>2.255.000.000</b>		

	03.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mengikuti pengembangan kapasitas	5 Kelompok	7 Kelompok	750.000.00 0	7 Kelompok	752.500.00 0	7 Kelompok	755.000.00 0	21 Kelompok	1.657.500.00 0		
	03.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok	10.000.000 0	5 Kelompok	11.000.000 0	7 Kelompok	12.000.000 0	17 Kelompok	33.000.000 0		
	03.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya	0 Kelompok	0 Kelompok	0 0	0 Kelompok	0 0	0 Kelompok	0 0	0 Kelompok	0 0		
	03.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi & informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	6 Kelompok	6 Kelompok	20.000.000 0	8 Kelompok	21.500.000 0	10 Kelompok	23.000.000 0	24 Kelompok	64.500.000 0		
	3.25.04.2.03	<b>Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam (satu) kab / kota yang diterbitkan</b>	<b>24 Izin Usaha</b>	<b>24 Izin Usaha</b>	<b>7.000.000</b>	<b>31 Izin Usaha</b>	<b>8.000.000</b>	<b>36 Izin Usaha</b>	<b>9.000.000</b>	<b>91 Izin Usaha</b>	<b>24.000.000</b>		
	3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha bagi pembudidayaan ikan kecil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	7.000.000 0	25 Rekomendasi	8.000.000 0	25 Rekomendasi	9.000.000 0	25 Rekomendasi	24.000.000 0		
	3.25.04.2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan</b>	<b>4 %</b>	<b>4 %</b>	<b>60.000.000</b>	<b>5 %</b>	<b>63.500.000</b>	<b>6 %</b>	<b>207.000.000</b>	<b>6 %</b>	<b>330.500.000</b>		
	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000 0	1 Dokumen	11.000.000 0	1 Dokumen	12.000.000 0	3 Dokumen	33.000.000 0		

	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota	3 Unit	0 Unit	0								
	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	140.000.000	2 Unit	140.000.000		
	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	55.000.000	3 Dokumen	157.500.000		
	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantuan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	50 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	0		
	3.25.05	<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Cakupan wilayah potensi perikanan yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>92%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>220.000.000</b>	<b>Bidang P3</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>
	3.25.05.2.01	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan</b>	<b>10 Wilayah</b>	<b>10 Wilayah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>12 Wilayah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>13 Wilayah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>35 Wilayah</b>	<b>220.000.000</b>		
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000		

	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	60.000.000		
	3.25.06	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Konsumsi ikan</b>	<b>64,60 Kg/kpt/th</b>	<b>65,25 Kg/kpt/th</b>	<b>43.000.000</b>	<b>66,22 Kg/kpt/th</b>	<b>45.000.000</b>	<b>67,55 Kg/kpt/th</b>	<b>50.000.000</b>	<b>67,55 Kg/kpt/th</b>	<b>138.000.000</b>	<b>Bidang P2DS</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>
			<b>Jumlah produksi ikan olahan</b>	<b>5.454,21 Ton</b>	<b>5.522,39 Ton</b>	<b>180.000.000</b>	<b>5.605,22 Ton</b>	<b>183.000.000</b>	<b>5.703,31 Ton</b>	<b>187.000.000</b>	<b>16.830,92 Ton</b>	<b>550.000.000</b>		
	3.25.06.2.01	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah poklahsar yang naik kelas</b>	<b>1 Kelompok</b>	<b>1 Kelompok</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1 Kelompok</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2 Kelompok</b>	<b>12.000.000</b>	<b>2 Kelompok</b>	<b>33.000.000</b>		
	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	33.000.000		
	3.25.06.2.02	<b>Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil</b>	<b>Jumlah poklahsar skala mikro dan kecil yang dibina mutu dan keamanannya</b>	<b>5 Kelompok</b>	<b>5 Kelompok</b>	<b>20.000.000</b>	<b>6 Kelompok</b>	<b>22.000.000</b>	<b>7 Kelompok</b>	<b>25.000.000</b>	<b>18 Kelompok</b>	<b>67.000.000</b>		
	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	20.000.000	15 Unit Usaha	22.000.000	20 Unit Usaha	25.000.000	45 Unit Usaha	67.000.000		

		3.25.06.2.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan yang tersedia/ disalurkan</b>	<b>2 bahan</b>	<b>2 bahan</b>	<b>193.000.000</b>	<b>2 bahan</b>	<b>195.000.000</b>	<b>2 bahan</b>	<b>200.000.000</b>	<b>6 bahan</b>	<b>588.000.000</b>		
		3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kabupaten/kota	88 Ton	88 Ton	43.000.000	102 Ton	45.000.000	118 Ton	50.000.000	308 Ton	138.500.000		
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	15 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	150.000.000	50 Pelaku Usaha	150.000.000	50 Pelaku Usaha	150.000.000	150 Pelaku Usaha	450.000.000		

## BAB VII. KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1. INDIKATOR KINERJA DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD tahun 2024-2026.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A	<i>Persentase pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan</i>	8,94	9,00	9,05	9,10	9,10
1.	Produksi Perikanan	21.783,02 Ton	22.240,29 Ton	22.765,99 Ton	23.364,50 Ton	68.370,78 Ton

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
A.	<i>Jumlah Total Produksi Perikanan</i>	22.240,29 Ton	22,765,99 Ton	23.364,50 Ton
1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	25 RTP	30 RTP	35 RTP
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100 %	100 %	100 %

3.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	24 IUP	31 IUP	36 IUP
4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	222 Pembudi Daya Ikan	232 Pembudi Daya Ikan	242 Pembudi Daya Ikan
5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	7.002.098 Ekor	7.019.011 Ekor	7.299.772 Ekor

## BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perikanan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perikanan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 2023  
Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PAMEKASAN  
  
**AKMALUL FIRDAUS, S.Sos**  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19671123 198809 1 002



**Pemerintah  
Kabupaten Pamekasan**

